



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 338/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERIYANTO**  
Tempat lahir : Seruway  
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 07 Juli 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Bakti, Desa Sei Kuruk III, Kecamatan Seruwai, Kabupaten Aceh Tamiang, Prov. Nangroe Aceh Darussalam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan Pukat Trawl (Nakhoda)  
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tanggal 10 Maret 2017 No.SP.Han/02/III/2017 Satpolair sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang diminta oleh penyidik selama 10 hari tanggal 22 Maret 2017 No.TAP-224/N.2.25.6/Euh.1/04/2017 sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 09 April 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 05 April 2017 No.Print-253/N.2.25.6/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 05 April 2017 s/d 15 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 April 2017 No.03/Pid-Sus.PRK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 10 April 2017 s/d 29 April 2017 ;

---

Nomor.338/Pid.Sus-PRK/2017/PTMdn

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 April 2017 No.05/Pen/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 30 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 338/PID.SUS-PRK/2017//PT.MDN tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 03/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn tanggal 02 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-43/STBAT.1/04/2017. Tanggal 18 April 2017 atas nama terdakwa : HERIYANTO didakwa sebagai berikut ;

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HERIYANTO, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2017, pada posisi 04°-14'-32" N dan 098°-31'-05" E di Kapal Labuh, Perairan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan di Medan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berwenang mengadili, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan

Nomor.338/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 9, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 saksi SUNARDI, saksi SYAFRI CHANDRA dan saksi DIDI SUPRIADI (ketiganya anggota Sat Polair Polres Langkat) melakukan patroli dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi KP-II 2017 di perairan Pangkalan Susu – Pangkalan Brandan, Kuala Langkat sampai ke Perairan Tapak Kuda, Jaring halus dan sekitarnya;
- Ketika berpatroli saksi SUNARDI, saksi SYAFRI CHANDRA dan saksi DIDI SUPRIADI menemukan Kapal Perikanan jenis Boat tanpa nama bermesin Dongfeng 28 sedang melakukan Penangkapan Ikan (Menarik Pukat) dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls), setelah dilakukan pengejaran terdakwa selaku Nahkoda Kapal berhasil ditangkap sekira pukul 13.20 Wib di posisi 04°-14'-32" N dan 098°-31'-05" E di Kapal Labuh, Perairan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Perikanan jenis Boat tanpa nama bermesin Dongfeng 28 yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut ditemukan hasil tangkapan terdakwa berupa Ikan campur campur dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis Boat bermesin Dongfeng 28, 1 (satu) set alat tangkap pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) serta Ikan campur campur dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram di amankan ke Pos Polair Kwala Serapuh untuk di proses lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Pasal 21 ayat (2) huruf

Nomor.338/Pid.Sus-PRK/2017/PTMdn

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b tentang jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa Alat Penangkap Ikan (API) Pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) merupakan Alat Penangkap Ikan yang bersifat aktif dan dilarang dioperasikan diseluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

- Berdasarkan Peta Laut lokasi ditangkapnya terdakwa pada posisi 04°-14'-32" N dan 098°-31'-05" E di Kapal Labuh, Perairan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang masuk pada perairan teritorial dan merupakan jalur Penangkapan Ikan 1 (satu);
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) tersebut dapat merusak ekosistem dan kelestarian Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HERIYANTO, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2017, pada posisi 04°-14'-32" N dan 098°-31'-05" E di Kapal Labuh, Perairan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan di Medan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 saksi SUNARDI, saksi SYAFRI CHANDRA dan saksi DIDI SUPRIADI (ketiganya anggota Sat Polair Polres Langkat) melakukan patroli dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi KP-II 2017 di perairan Pangkalan Susu – Pangkalan Brandan, Kuala Langkat sampai ke Perairan Tapak Kuda, Jaring halus dan sekitarnya;
- Ketika berpatroli saksi SUNARDI, saksi SYAFRI CHANDRA dan saksi DIDI SUPRIADI menemukan Kapal Perikanan jenis Boat tanpa nama bermesin Dongfeng 28 sedang melakukan Penangkapan Ikan (Menarik Pukat) dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls), setelah dilakukan pengejaran terdakwa selaku Nahkoda Kapal berhasil ditangkap sekira pukul 13.20 Wib di posisi 04°-14'-32" N dan 098°-31'-05" E di Kapal Labuh, Perairan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Perikanan jenis Boat tanpa nama bermesin Dongfeng 28 yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut ditemukan hasil tangkapan terdakwa berupa Ikan campur campur dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis Boat bermesin Dongfeng 28, 1 (satu) set alat tangkap pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) serta Ikan campur campur dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram di amankan ke Pos Polair Kwala Serapuh untuk di proses lebih Lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Pasal 21 ayat (2) huruf b tentang jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa Alat Penangkap Ikan (API) Pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) merupakan Alat Penangkap Ikan yang bersifat aktif dan dilarang dioperasikan diseluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Peta Laut lokasi ditangkapnya terdakwa pada posisi 04°-14'-32" N dan 098°-31'-05" E di Kapal Labuh, Perairan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang masuk pada perairan teritorial dan merupakan jalur Penangkapan Ikan 1 (satu);
- Bahwa terdakwa termasuk dalam kategori nelayan kecil karena melakukan Penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menggunakan Kapal perikanan berukuran dibawah 5 (lima) Gross ton (GT);
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) tersebut dapat merusak ekosistem dan kelestarian Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2017 Nomor : REG/PERKARA.PDM : 43/STABAT.1/04/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan

Nomor.338/Pid.Sus-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil” sebagaimana dalam dakwaan Ke dua melanggar 100 B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERIYANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kapal Boat jenis sampan bermesin domfeng 28
- 1 (satu) set alat tangkap pukat hela berpapan ( *Otter Trawl* )

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Bon hasil jual lelang ikan

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- hasil penjualan ikan

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 02 Mei 2017 Nomor : 03/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil” sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis Pukat Hela berpapan (Otter Trawl)

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang hasil penjualan ikan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit kapal sampan bermesin domfeng 28

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- Bon hasil jual lelang ikan

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Banding.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 03/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Mdn tanggal 02 Mei 2017 tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbutan yang dilakukan oleh terdakwa atau setidaknya tidaknya masih di atas 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum, namun dalam putusannya Majelis Hakim tidak tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa yang menurut kami adalah termasuk kedalam kategori Nelayan kecil sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 100 B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan kapal perikanan yang menurut keterangan ahli ZALINUR, S.Pi adalah dibawah 5 (lima) *Gross ton*, selain itu juga terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan Pukat hela dasar berpapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan keluarganya dengan penghasilan perhari rata-rata adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Bahwa terkait dengan barang bukti yang ada dalam amar putusan Nomor : 03/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Mdn tanggal 02 Mei 2017 yang menetapkan barang bukti berupa "1 (satu) unit Kapal perikanan jenis Boat bermesin Dongfeng 28" **Dikembalikan kepada terdakwa** tidak sesuai dengan tuntutan kami Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti berupa "1 (satu) unit Kapal perikanan jenis Boat bermesin Dongfeng 28" **Dirampas untuk dimusnahkan**, karena 1 (satu) unit Kapal perikanan jenis Boat bermesin Dongfeng 28 tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, selain itu dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama dengan menggunakan Kapal perikanan tersebut serta alat Penangkap ikan yang dilarang oleh Undang-undang yang mengakibatkan rusaknya ekosistem Perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 03/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor :W2.U1/8125/HK.07.Sus-Prk/V/2017 masing-masing tanggal 10 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2017 Nomor : 03/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkap Ikan Yang mengganggu Dan Merusak keberlanjutan Sumber daya Ikan di kapal Penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Dilakukan Nelayan Kecil” sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 jo Pasal 85 UU.Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU.Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2017 Nomor.03/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2017 Nomor.03/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal 9 jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009, tentang perubahan UU. Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal – pasal dari UU. Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2017 Nomor.03/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

---

Nomor.338/Pid.Sus-PRK/2017/PTMdn

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ).

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** oleh kami **ADI SUTRISNO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **DALIUN SAILAN, SH.MH** dan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 338/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. **DALIUN SAILAN, SH.MH**

**ADI SUTRISNO, SH.MH**

TTD

2. **ERWAN MUNAWAR, SH.MH**

Panitera Pengganti :

TTD

**ROSELINA, SH**



1.